

Pengaruh Penerapan Pajak Karbon Pada Perusahaan Penerbangan Terhadap Kelangsungan Bisnis, Harga Tiket Dan Keputusan Penumpang

Intan Pandini

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Hwihanus

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: 1222100159@surel.untag-sby.ac.id, Hwihanus@untag-sby.ac.id

Korespondensi penulis: 1222100159@surel.untag-sby.ac.id

Abstract. Carbon tax is a tax imposed on the use of carbon-based fuels. In Indonesia, it is regulated in the HPP Law and Presidential Regulation 98/2021 concerning the Implementation of NEK. The research was conducted with the aim of analyzing the effect of carbon tax implementation on airline companies for business continuity, ticket prices and also passenger decisions or behavior. The research was conducted using the literature review method, which is based on existing studies. It was found that there is a relationship between carbon tax and business continuity, where paying carbon costs will make the company experience a decrease in profits, therefore the costs are imposed on passengers by increasing ticket prices, this also results in passenger decisions because high ticket prices will make demand decrease.

Keywords: airlines, business, carbon tax, ticket prices.

Abstrak. Carbon tax ialah pajak yang dikenakan karena pemakaian bahan bakar berbasis karbon. Di Indonesia, diatur dalam UU HPP dan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan NEK. Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh diterapkannya pajak karbon pada perusahaan penerbangan bagi kelangsungan bisnis, harga tiket dan juga keputusan atau perilaku penumpang. Penelitian dilakukan dengan metode *literature review* yakni bersumber pada studi-studi terdahulu yang telah ada. Ditemukan hasil bahwa terdapat hubungan antara pajak karbon dengan kelangsungan bisnis, dimana dengan membayar biaya karbon akan membuat perusahaan mengalami penurunan keuntungan, karenanya biaya dibebankan pada penumpang dengan cara peningkatan harga tiket, inilah yang juga mengakibatkan keputusan penumpang karena tingginya harga tiket akan membuat permintaan menjadi menurun.

Kata kunci: Bisnis, Harga tiket, Pajak karbon, Perusahaan penerbangan.

LATAR BELAKANG

Pajak karbon atau carbon tax merupakan pajak yang dikenakan atas bahan bakar berbasis karbon yang dipakai, seperti gas bumi, produk olahan minyak bumi dan juga batu bara. Pajak ini menjadi pajak yang dikenakan atas emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil, dikenal juga dengan istilah carbon dioxide tax atau CO₂ tax. Dewasa ini, pajak karbon dijadikan sebuah upaya bagi pemerintah dalam rangka mengurangi emisi karbon yang berpotensi mendukung pengembangan inovasi energi terbarukan, terutama dengan adanya pandemic Covid-19 yang mengglobal, menjadikan kebijakan atas pajak karbon ini dipercaya dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara, juga dapat menambah biaya produksi energi fosil seperti batubara, sehingga dengan adanya pajak karbon tersebut, harga new renewable energy dapat bersaing dengan harga energi fosil dan bahan bakar yang berbasis karbon. Disamping itu, adanya pajak karbon juga dapat berpengaruh terhadap sektor lain yang mendesak seperti kesehatan, pendidikan, transportasi serta industri hijau (Salim dan Sidiq 2022).

Dilansir dari lama binsis.com, pemerintah Indonesia akan mulai memberlakukan pajak karbon bagi beberapa sektor seperti transportasi, bangunan dan juga sektor berbasis lahan di tahun 2025, yang mana penerapannya akan berlaku bertahap sejak April tahun 2022 lalu. ini, dengan kata lain berarti pajak karbon juga diberlakukan terhadap perusahaan penerbangan. Dikenakannya pajak karbon bukan hanya berfokus pada pendapatan pemerintah, namun juga untuk pengembangan new renewable energy di tanah air agar dapat didorong dengan kokoh. Adapun pajak karbon memiliki ketentuan dengan memberlakukan tariff lebih tinggi atau sama dengan harga yang ada di pasaran, namun terapat tarif minimum yakni sebesar Rp30 per kg CO₂ atau Rp30.000 per ton CO₂, ini diberlakukan bagi PLTU yang menghasilkan emisi lebih dari batas yang telah ditetapkan (Martha 2022).

Penerapan pajak karbon di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan karena produksi emisi karbon dalam UU HPP, namun memang aturan tersebut hanyalah mengatur pengenaan pajak secara garis besar saja, sementara mekanismenya belum diatur secara rinci, karenanya pengenaan pajak karbon di Indonesia dikatakan masih belum efektif dilaksanakan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan pajak karbon di berbagai perusahaan penerbangan tidak terbatas pada Indonesia saja melainkan juga negara lain, dalam kaitannya dengan kelangsungan bisnis, harga tiket dan keputusan penumpang.

KAJIAN TEORITIS

A. Atensi Global terhadap Emisi Karbon

Emisi karbon sendiri telah menjadi perhatian pemerintah global semenjak dilaksanakannya Konverensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan atau UNCED (*United Nations Conference of Environment and Development*) di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992 (Prakoso, Lie, dan Cahyani 2021). Selanjutnya perjanjian global terbaru adalah Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 2015. Inti dari Paris Agreement tersebut adalah menahan peningkatan suhu udara secara global untuk mengurangi efek dari global warming dan perubahan iklim (Azkiya 2022).

B. Teori Kurva Kuznet Lingkungan

Teori yang umum menjadi landasan dari dampak kegiatan ekonomi terhadap peningkatan emisi karbon salah satunya adalah teori Kurva Kuznet Lingkungan (*Environmental Kuznet Curve*) (Simionescu, Strielkowski, dan Gavurova 2022). Teori tersebut mengemukakan bahwa suatu negara yang memasuki era industri ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekonomi sektor industri yang mengesampingkan efeknya terhadap penurunan kualitas lingkungan atau degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan ini terjadi sebagai akibat eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan penggunaan bahan bakar fosil di wilayah-wilayah industri. Semakin cepat negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula dampaknya pada degradasi lingkungan. Namun pada titik tertentu degradasi lingkungan tersebut juga akan menurun seiring dengan pergeseran negara tersebut menjadi negara pasca industri (Leal dan Marques 2022).

Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur timbulnya degradasi lingkungan itu sendiri adalah emisi karbon dioksida (CO₂) atau biasa disebut dengan emisi karbon. Peningkatan emisi karbon menjadi pendorong terjadinya anomali iklim dan *global warming* (Fecht 2021). Perhatian mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap emisi karbon ditunjukkan dari semakin banyaknya kajian yang membahas hal tersebut dengan merujuk pada teori *Environmental Kuznet Curve*. Temuan dari penelitian terdahulu mengemukakan adanya pola kurva kuznet pada hubungan antara emisi karbon dioksida yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Hove dan Tursoy 2019; Munir, Lean, dan Smyth 2019; Simionescu et al. 2022; Yustisia dan Sugiyanto 2014). Beberapa penelitian di Indonesia juga menemukan adanya pola

kurva kuznet tersebut seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajar and Hariyanto (2021) dan Pratama (2020).

C. Pajak Emisi Karbon dan Implikasinya

Salah satu upaya untuk mereduksi dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup adalah pengenaan pajak karbon seperti yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia. Akan tetapi pengenaan pajak juga dapat berpengaruh pada harga yang diterima oleh konsumen. Liu, Gong, dan Qin (2022) bahwa pajak karbon dapat berpotensi menurunkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sementara hasil Penelitian Andersson (2019) menyebutkan bahwa pajak karbon mengakibatkan permintaan akan bahan bakar di swedia lebih elastis dibandingkan kenaikan harga bahan bakar yang disebabkan oleh pasar. Hal tersebut berarti apabila tarif pajak karbon meningkat, maka penurunan konsumsi bahan bakar lebih cepat dibandingkan saat harga dipengaruhi pasar. Disisi lain, pajak karbon dapat menjadi potensi sumber penerimaan pemerintah yang dapat dialokasikan pada berbagai kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas lingkungan hidup (Saputra 2021).

Pajak karbon di Indonesia sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 tahun 2021. Dalam UU tersebut, pengenaan pajak karbon dibebankan atas pembelian produk yang memiliki unsur karbon atau berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan emisi karbon. Tujuan dari pengenaan pajak karbon itu sendiri adalah untuk menekan emisi karbon yang timbul dari berbagai kegiatan masyarakat terlebih pada sektor ekonomi seperti industri dan transportasi (Pratama et al. 2022). Pembebanan pajak karbon pada kegiatan ekonomi tersebut tentunya harus diukur dengan baik dan seksama sehingga tidak menimbulkan penurunan kesejahteraan masyarakat akibat kenaikan harga.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan metode pengumpulan data kepustakaan atau sumber sekunder, maka dikatakan juga sebagai penelitian dengan tinjauan sistematis, bertujuan untuk menilai, mengidentifikasi serta menginterpretasi seluruh temuan dalam suatu topic penelitian. Dalam melakukan penelitian, dilakukan metode *systematic literature review* dengan mengikuti tahapan yang memungkinkan proses *literature review* agar terhindar dari pemahaman yang bersifat subyektif. Adapun tahapan dalam *systematic review* ini antara lain :

1. Menyusun background and purpose atau latar belakang dan tujuan, diawali dengan penjelasan pada bagian pendahuluan mengenai pentingnya penelitian kemudian dilanjut dengan penetapan tujuan yakni untuk
2. Mengidentifikasi masalah. Pengidentifikasi dilakukan dengan pengkajian terhadap jurnal penelitian sebelumnya,
3. Pencarian data. Untuk mendukung proses penelitian, dilakukan pencarian data melalui *website, google book, google scholar*, serta jurnal terkait berdasarkan topik dan subtopik

Karena penulisan ini merupakan *systematic literature review*, maka bahan atau data yang digunakan didominasi oleh data sekunder berupa buku-buku yang dapat diakses melalui jaringan internet, jurnal atau penelitian terdahulu, serta artikel pendukung lainnya. Selanjutnya hasil penelitian bukanlah berbentuk numerik, melainkan kalimat deskriptif yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami, sehingga spesifikasi penulisan ini disebut dengan deksriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemungutan pajak karbon didasarkan pada rekomendasi lembaga internasional seperti PBB dan Komisi Eropa melalui penyediaan instrument fiskal dengan tujuan melawan dampak perubahan iklim. Adanya tren pariwisata memang menunjukkan meningkatnya jumlah orang yang bepergian menggunakan pesawat, peningkatan ada pada jumlah perjalanan yang dilakukan pertahun, dan rata-rata jarak perjalanan dihitung per penerbangan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak lingkungan dari maraknya penerbangan adalah dengan menyampaikan pajak karbon di harga tiket maupun bahan bakarnya (Banjarnahor et al. 2021).

Jika di Indonesia pajak karbon bagi perusahaan penerbangan baru mulai diterapkan tahun 2022, Pemerintah Portugal lebih dahulu mengenakan pajak karbon dalam perjalanan menggunakan alat transportasi udara dan laut sejak Juli 2021, dengan nilai setara Rp34.200 per penumpang, pajak dipungut pada setiap penumpang, yang berangkat dari bandara dan Portugal, sementara pajak karbon transportasi laut dikenakan saat kapal bersandar di pelabuhan domestik. Pengenaan pajak karbon menjadi jalan pintas untuk bisa menekan tingkat emisi transportasi udara, mengingat emisi industri di Portugal tahun 2019 menyumbang sekitar 3% dari keseluruhan emisi transportasi udara di Uni Eropa, yang mana mengalami kenaikan sebesar 70% dari emisi tahun 2005 (DDTCNews 2021). Selain Portugal, negara yang lebih dulu menerapkan pajak karbon dalam industri penerbangan adalah Prancis

dimana tarif pajak dibebankan pada tiket pesawat yakni untuk kelas ekonomi adalah sebesar 1.5 euro, berbeda dengan kelas bisnis yang dikenai 9 euro, kemudian tiket kelas bisnis untuk rute kelaur Uni Eropa dikenakan pajak senilai 18 euro (DDTCNews 2020).

UU Harmonisasi Perpajakan menjelaskan adanya dua skema yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi emisi karbon, yakni skema *cap and trade* dan *cap and tax*. *Cap and trade* berarti entitas dengan emisi yang lebih dari batasan cap harus membeli iin emisi dai entitas yang mengemisi atau membeli sertifikat turunan emisi tersebut. Sementara *cap and tax* berarti ketika penghasil emisi tidak dapat membeli izin atau sertifikat, maka akan dikenakan pajak karbon atas emisi yang berada di atas cap. Adapun tarif pajak karbon dalam ketentuan UU No. 7 HPP tergolong rendah, namun memang tidak ada satupun tarf pajak karbon global yang telah disepakati bersama, mengingat kondisi yang dihadapi oleh setiap negara akan berbeda-beda, sehingga bagi pemerintah Indonesia menerapkan pajak karbon dengan tetap mengedepankan prinsip adil dan juga keterjangkauan, serta tetap memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat (Rinaldi 2021).

Adanya pajak karbon dapat dikatakan berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis dan harga tiket pada perusahaan penerbangan, sebagaimana penelitian milik Salim dan Sidiq (2022). yang melakukan penelitian hubungan antara pajak karbon dengan bisnis, diantaranya membahas bahwa pajak yang dikenakan akan berdampak pada harga barang yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, dan pada akhirnya konsumenlah yang harus menanggungnya. Adapun pengaruh pajak karbon bagi bisnis secara umum adalah banyaknya relokasi smelter alumunium, baja dan juga nikel ke berbagai negara yang belum menerapkan pajak karbon, arga komoditas juga menjadi berubah karena pajak karbon yang mana hal tersebut membuat pelaku usaha mensubstitusi mineral penghasil karbon tinggi dengan yang lebih rendah, serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan (Salim dan Sidiq 2022). Namun disisi lain, pajak karbon yang diterapkan pada perusahaan penerbangan juga menajdi instrument yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial maskapai penerbangan serta mendorong pembangunan hijau, menjadi strategi investasi yang efisien bagi perusahaan untuk keunggulan kompetitif mereka (Kumar, Jakhar, dan Dixit 2022).

Disamping beberapa negara memberlakukan pajak karbon bagi perusahaan penerbangan, terdapat juga negara yang secara tegas menolak adanya pajak karbon seperti beberapa kalangan industri penerbangan Eropa, mereka menerbitkan surat keberatan pajak karbon guna memperingatkan Uni Eropa jika pajak karbon diberlakukan akan berdampak pada ekonomi Benua Biru. Tujuh perusahaan industri penerbangan berpendapat bahwa diberlakukannya pajak karbon akan berdampak pada biaya perusahaan bahkan sampai

miliaran dolar, hingga akhirnya berakibat pemangkas ribuan karyawan di perusahaan penerbangan tersebut, seperti yang disampaikan oleh CEO Airbus Thomas Enders bahwa karbon pajak akan mengancam lebih dari seribu karyawan di perusahaannya, serta seribu orang lainnya di seluruh rantai pasokan Airbus (Citasco 2020).

Dalam sebuah penelitian yang mengkaji perusahaan penerbangan Amerika Serikat, maskapai yang menerapkan biaya tambahan berupa biaya karbon dinilai serupa dengan model permintaan dan penawaran, dimana interaksi perilaku penumpang dan juga keputusan maskapai diperhitungkan dari permintaan dan penawaran. Dalam hal ini, adanya biaya karbon yang harus dibayar tentu akan meningkatkan biaya penerbangan, dan jika maskapai tetap mempertahankan harga tiket, akan berakibat menurunnya keuntungan perusahaan namun permintaan akan tetap tinggi, begitu pula berlaku sebaliknya ketika harga tiket yang naik, yang terjadi adalah penurunan permintaan karena pembayaran pajak karbon dibebankan pada penumpang (Pagoni 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Emisi karbon akan memberikan efek bagi seluruh pelaku ekonomi, bukan hanya di Indonesia saja melainkan seluruh dunia, sehingga dalam rangka menciptakan satu sistem pengenaan pajak karbon yang adil diperlukan adanya kerjasama internasional. Beberapa negara menerima dan turut menerapkan pajak karbon untuk perusahaan penerbangan, termasuk Indonesia. Namun terdapat pula perusahaan di suatu negara yang menolak penerapan pajak karbon karena dianggap dapat membawa kerugian bagi perusahaan. Pada intinya memang diterapkannya pajak karbon berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis, harga tiket dan juga perilaku penumpang, dimana ketika perusahaan berusaha menghindari keuntungan yang rendah, mereka akan membebankan biaya kepada penumpang sehingga harga tiket akan menjadi naik, inilah yang juga berpengaruh terhadap permintaan penumpang yang mengalami penurunan.

DAFTAR REFERENSI

- Andersson, Julius J. 2019. "Carbon Taxes and CO2 Emissions: Sweden as a Case Study." *American Economic Journal: Economic Policy* 11(4):1–30. doi: 10.1257/pol.20170144.
- Azkiya, Balqis Tsabita. 2022. "Paris Agreement_ Asal-Usul Dan Isi Perjanjiannya." *Www.Kompas.Com*. Retrieved March 20, 2022 (<https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/25/143000069/paris-agreement--asal-usul-dan-isi-perjanjiannya#:~:text=Isi Paris Agreement&text=Berupaya membatasi kenaikan suhu global,net zero atau nol bersih.>).
- Banjarnahor, Astri Rumondang, Ovi Hamidah Sari, Mariana Simanjuntak, Nur Khaerat, Sudirman, Ihsan Mukrim, Parea Rangan, Mahyuddin, Duwila, Tumpu, Erdawaty, and Fatmawaty Rachim. 2021. *Manajemen Transportasi Udara*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Citasco. 2020. "Maskapai Eropa Tolak Pajak Karbon." *Citasco*.
- DDTCNews. 2020. "Transportasi Udara Bakal Dipungut Pajak Karbon, Asosiasi Resah." *News DDTC*.
- DDTCNews. 2021. "Mulai Juli 2021, Penumpang Pesawat Dan Kapal Bakal Kena Pajak Karbon." *News DDTC*.
- Fajar, Muhammad, and Hariyanto. 2021. "Pengujian Eksistensi Environmental Kuznets Curve Di Indonesia." *Lebesgue : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Statistika* 2(1):62–68.
- Fecht, Sarah. 2021. "How Exactly Does Carbon Dioxide Cause Global Warming?" *Columbia Climate School*. Retrieved March 20, 2022 (<https://news.climate.columbia.edu/2021/02/25/carbon-dioxide-cause-global-warming/>).
- Hove, Simbarashe, and Turgut Tursoy. 2019. "An Investigation of the Environmental Kuznets Curve in Emerging Economies." *Journal of Cleaner Production* 236:117628. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.117628.
- Kumar, Patanjali, Suresh Kumar Jakhar, and Aashes Dixit. 2022. "Effectiveness of Carbon Tax and Congestion Cost in Improving the Airline Industry Greening Level and Welfare: A Case of Two Competing Airlines." *Journal of Air Transport Management* 100.
- Leal, Patricia Hipolito, and Antonio Cardoso Marques. 2022. "Heliyon The Evolution of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis Assessment : A Literature Review under a Critical Analysis Perspective." *Heliyon* 8(March). doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11521.
- Liu, Jianghua, Nianjiao Gong, and Jiahong Qin. 2022. "How Would The Carbon Tax on Energy Commodities Affect Consumer Welfare? Evidence from China's Household Energy Consumption System." *Journal of Environmental Management* 317. doi: 10.1016/j.jenvman.2022.115466.

- Martha, Faustina. 2022. "Pemerintah Akan Berlakukan Pajak Karbon Untuk Tiga Sektor Ini." *Ekonomi Bisnis*.
- Munir, Qaiser, Hooi Hooi Lean, and Russell Smyth. 2019. "CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in the ASEAN-5 Countries: A Cross-Sectional Dependence Approach." *Energy Economics* 104571. doi: 10.1016/j.eneco.2019.104571.
- Pagoni, Ionna. 2016. "The Impact of Carbon Emission Fees on Passenger Demand and Air Fares: A Game Theoretic Approach." *Journal of Transport Management* 1(1).
- Prakoso, S. G., W. Lie, and M. P. I. Cahyani. 2021. "The Importance of Politics on Precautionary Principles ' Implementation in the Environmental Sector : Cases and Examples of Indonesia and Australia The Importance of Politics on Precautionary Principles ' Implementation in the Environmental Sector : Cases." *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 905 012005. doi: 10.1088/1755-1315/905/1/012005.
- Pratama, Bintang Adi, Muhammad Agra Ramadhani, Putri Meiarta Lubis, and Amrie Firmansyah. 2022. "IMPLEMENTASI PAJAK KARBON DI INDONESIA : POTENSI PENERIMAAN NEGARA DAN PENURUNAN JUMLAH EMISI KARBON." *Jurnal Pajak Indonesia* 6(2):368–74.
- Pratama, Yoga Putra. 2020. "Konsensus Kemitraan Global PBB (MDGs & SDGs), Hipotesis Environmental Kuznet Curve (EKC), Dan Degradasi Kualitas Udara Di Indonesia Periode 1980 - 2018." *Diponegoro Journal of Economics* 9(4):1–15.
- Rinaldi. 2021. "Menakar Tarif Pajak Yang Optimal Bagi Pajak Karbon." *Opini Kemenkeu*.
- Salim, Alikhan, and Mahfud Sidiq. 2022. "Dampak Pajak Karbon Terhadap Kelangsungan Bisnis." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* 3(1):74–81.
- Saputra, Agustinus Imam. 2021. "Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara Dan Sistem Pemungutannya." *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia* 3(1):56–71.
- Simionescu, Mihaela, Wadim Strielkowski, and Beata Gavurova. 2022. "Could Quality of Governance Influence Pollution ? Evidence from the Revised Environmental Kuznets Curve in Central and Eastern European Countries." *Energy Reports* 8:809–19. doi: 10.1016/j.egyr.2021.12.031.
- Yustisia, Dea, and Catur Sugiyanto. 2014. "Analisis Empiris Environmental Kuznets Curve (EKC) Terkait Orientasi Energi." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 15(2):161–70.